



P E N E T A P A N

Nomor : 217/ Pdt. P/2020/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

HENDRO TRI CAHYONO Tempat, tanggal lahir: Kediri, 30 September 1968, Jenis kelamin : laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta , Alamat : Dsn. Jambean RT. 003 RW. 001 Ds. Seketi Kec. Ngadiluwih Kabupaten Kediri, Kec. Plemahan, Kab. Kediri;
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan Register Nomor 217/Pdt.P/2020/PN Gpr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu ahli waris dari Alm. MUHADI.
2. Bahwa MUHADI adalah Warga Negara Indonesia yang beragama islam dan lahir di Kediri, tanggal 17 Agustus 1942;
3. Bahwa MUHADI telah meninggal dunia di Kediri pada tanggal 08 Nopember 1996 dikarenakan sakit;
4. Bahwa kematian Alm. MUHADI tersebut sampai dengan saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri namun sudah didaftarkan di Kantor Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kabupaten Kediri, hal ini dikarenakan kealpaan dan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2020/PN Gpr Halaman 1 dari 5



5. Bahwa Pemohon selaku ahli waris dari Alm. MUHADI sangat memerlukan bukti kematian atas nama Alm. MUHADI untuk sebagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut terlebih dahulu diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan memeriksa permohonan Pemohon ini, dan memberikan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa MUHADI telah meninggal dunia di Kediri pada tanggal 08 Nopember 1996 dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri guna didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti - bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-6 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Fitriyah dan saksi Fakhru Roji selengkapny termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara perkara permohonan ini untuk seperlunya dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kab. Kediri Menetapkan bahwa MUHADI telah meninggal dunia di Kediri pada tanggal 08 Nopember 1996 dikarenakan sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa surat pernyataan ahli waris pemohon adalah ahli waris dari MUHADI yaitu anaknya, selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa surat keterangan kematian yang dibuat oleh Kepala Desa Bahwa MUHADI telah meninggal dunia di Kediri pada tanggal 08 Nopember 1996 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian selanjutnya dalam ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian suami pemohon pada tahun 1996 sebagaimana tersebut diatas belum dilaporkan dan telah lewat lebih dari ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-undang, maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk kelengkapan administrasi Pemohon serta untuk keperluan harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang saling mendukung maka hakim berpendapat benar Muhadi meninggal dunia pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dan belum dilaporkan kepada Dinas terkait sehingga belum memperoleh Akta Kematian, dengan demikian Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan pemohon selanjutnya berkewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;

Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2020/PN Gpr Halaman 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa MUHADI telah meninggal dunia di Kediri pada tanggal 08 Nopember 1996 dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri guna didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 26 Agustus 2020 oleh M.Fahmi Hary Nugroho, SH,M.Hum Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi R. Ika Agus Prasetyawan, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

R. Ika Agus Prasetyawan, SH

M . Fahmi Hary Nugroho,SH,M.Hum

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Permbekasan/Atk	:	Rp. 50.000,00
Panggilan	:	Rp.125.000,00
PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 20.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Meterai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp.251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2020/PN Gpr Halaman 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2020/PN Gpr Halaman 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5